



PUTUSAN  
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten

Simalongun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] pada tanggal 8 Desember 2023 dalam Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinannya secara Sah pada tanggal 16 Januari 1993 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 12/1993 di [REDACTED]

[REDACTED];

Halaman 1 dari 14Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota [REDACTED], Nomor : [REDACTED] tertanggal 13 November 2018;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang Sah karena Pelaksanaannya telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir 3 (tiga) orang anak, yang Pertama bernama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai serta dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan;
6. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinannya Penggugat dan Tergugat Tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED];
7. Bahwa Permasalahan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2019.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok, sering tidak sepaham dan Tergugat sering berkata tidak pantas dan kasar, sering mengancam jiwa Penggugat.
9. Bahwa Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Sifat dari Tergugat yang Temperamen, Kasar dan tidak mau mengalah serta tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang Istri;
10. Bahwa Persoalan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang hampir setiap hari terjadi dan seringkali menjadikan Penggugat merasa tertekan batin serta sering mengalami Depresi dan Tekanan batin akan tetapi Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak sering merasa tertekan dan trauma atas perbuatan Tergugat dan Penggugat yang sering cekcok dirumah dan perbuatan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]



Tergugat yang tempramental dan kasar terhadap Penggugat sering dilihat oleh anak-anak sehingga anak-anak merasa ketakutan;

12. Bahwa pada tanggal 26 November 2019 pukul 20.30 Tergugat ketahuan membonceng seorang wanita disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di [REDACTED] dan kemudian Penggugat dan anak-anak Pengugat dan Tergugat mengikuti Tergugat sampai di dibelakang kantor BPN Siantar namun kehilangan jejak. Dan pada hari yang sama Tergugat pulang pukul 24.00 dan tidur di luar rumah tepatnya di dalam mobil.
13. Bahwa pada tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 12.00 Penggugat dan anak-anak pulang kerumah dan melihat keadaan rumah sudah dibongkar oleh Tergugat dan Tergugat membawa 3 unit mobil (Helen Pick up, Taft GT, Kijang Super) serta pakaian Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah.
14. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah dan Penggugat serta ketiga orang putri Pengugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan menelantarkan anak dan istrinya.
15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat sebagai seorang ibu tetap terus melakukan kewajibannya yang berjuang sendiri untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan bukan pergi meninggalkan rumah seperti yang dilakukan oleh Tergugat;
16. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran dan percecokan secara terus menerus dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada Harapan untuk membina Rumah Tangga bahkan sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang kerumah dan Tergugat memilih tinggal di [REDACTED].
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat tidak mau untuk bersama dengan Tergugat lagi;
18. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
19. Bahwa dengan demikian, tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam



Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 agar kiranya Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

20. Bahwa semua yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan Putusan ini sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (Uitvoearbar Bijt voorad);

Dari dalil-dalil Gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memanggil Pihak-Pihak dan menentukan hari persidangan dengan memeriksa berkas perkara tersebut dan memutus dengan menetapkan :

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

[REDACTED]

4. [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (Uitvoearbar Bijt voorad).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan sesuai dengan Perma 1 Tahun 2016, untuk perkara a quo tidak melalui upaya mediasi, dan persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca gugatannya sebagaimana terurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah pembacaan gugatannya, menerangkan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa:

[REDACTED]



8.

Menimbang, bahwa *foto copy* bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Pengugat juga telah menghadapkan 2(dua) orang saksi yaitu:

Saksi 1. Zul Sa'dah Daulay, setelah bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 16 Januari 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rianiate, Ressort Pangururan dan dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak, yang Pertama bernama MAYA CRISTINA SITANGGANG, anak Kedua bernama NOVALINA SITANGGANG Ketiga bernama DONITA ELFRIDA SITANGGANG;
- Bahwa Permasalahan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cek cek Tergugat sering berkata kotor dan kasar dan antara Penggugat maupun Tergugat sudah 5 (lima) tahunan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa permasalahan ini sudah didamaikan keluarga, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi 2. Sumihat Parbuktian Rajagukguk, setelah berjanji sesuai dengan ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dimana Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Januari 1993 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rianiate, Ressort Pangururan dan dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak, yang Pertama bernama MAYA CRISTINA SITANGGANG, anak Kedua bernama NOVALINA SITANGGANG Ketiga bernama DONITA ELFRIDA SITANGGANG;
- Bahwa Permasalahan keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cek cek Tergugat sering berkata kotor dan kasar dan antara Penggugat maupun Tergugat sudah 5 (lima) tahunan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa permasalahan ini sudah didamaikan keluarga, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat, untuk biaya hidup sehari-hari ditanggung oleh Penggugat dimana Penggugat berjualan pakaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah terjadi hal-hal sebagaimana dengan jelas diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan, dan mohon putusan;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan tidak datangnya Tergugat dipersidangan bukan karena suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat diputus dengan *Verstek*;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah merupakan hal yang digugat Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk dapat dilakukan suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perceraian yang dimohonkan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat berdomisili di Kabupaten Simalungun (vide bukti surat bertanda P-3 dan P-4), maka Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinannya secara Sah pada tanggal 16 Januari 1993 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 12/1993 di **Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rianiate, Ressort Pangururan, Dimana** Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, Nomor :1208-KW-13112018-2001 tertanggal 13 November 2018 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,

Halaman 8 dari 14Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pertama bernama MAYA CRISTINA SITANGGANG, Perempuan, Umur 30 (tiga puluh) tahun, lahir di Pematangsiantar, Tanggal 1 Desember 1993, anak Kedua bernama NOVALINA SITANGGANG, Perempuan, Umur 28 (dua puluh delapan) tahun, lahir di Pematangsiantar, tanggal 15 Nopember 1995, dan anak Ketiga bernama DONITA ELFRIDA SITANGGANG, Perempuan, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, lahir di Pematangsiantar, tanggal 13 Mei 2000, yang dibenarkan Para Saksi dalam perkara ini (Vide: bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat point 2 yang Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 16 Januari 1993 sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 12/1993 di **Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rianiate, Ressort Pangururan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No: 1208-KW-13112018-2001 tertanggal 13 November 2018 adalah SAH menurut hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan dan hakekat suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan Saksi Zul Sa'dah Daulay dan Saksi Sumihat Parbuktian Rajagukguk dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sering cek cok Tergugat sering berkata kotor dan kasar dan sudah 5 (lima) Tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama, Dimana permasalahan tersebut sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan secara terus menerus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide: UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum 3 yang Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 16 Januari 1993 Sesuai dengan Surat Pernikahan Nomor 12/1993 di **Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rianiate, Ressort Pangururan** dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1208-KW-13112018-2001 tertanggal 13 November 2018 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Simalungun memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (Uitvoearbar Bijt voorad) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2021, oleh karena permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk itu maka tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga Petitum pada angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;

[REDACTED]

[REDACTED]

5. [REDACTED]

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp198.500,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh kami Yudi Dharma, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida

Halaman 12 dari 14Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED] tanggal 8 Desember 2023, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Widi Astuti, S.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]

1. Pendaftaran perkara/PNBP .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	28.500,00
4. Pnbp Panggilan .....	Rp.	20.000,00
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
6. Materai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	198.500,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 14Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN [REDACTED]



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)